



**PUTUSAN**

NOMOR: 76/Pid.B/2020/PN.Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **Warsono bin Rohim (Alm)**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal : 44 tahun/ 14 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Kalen Timbang R 06 RW 02 Desa Ujung  
Pendokjaya Kecamatan Widasari Kabupaten  
Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **Dartam bin Rastika (Alm)**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal : 36 tahun/ 12 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Desa RT 05 RW 02 Desa Telukagung  
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : **Nurtosim bin Casmudi**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal : 32 tahun/ 5 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sindupraja RT 01 RW 01 Desa  
Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten  
Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Para Terdakwa tersebut:**

- Masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- Penuntut Umum, sejak 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
- Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., H. Saprudin, SH., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Fujiyana, S.H., Boni Rismaya, SH., Ani Neliyani, S.H., Kada, SH., M.Si., Muhammad Sholeh, S.H.I., kesembilannya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 198/SK/Pid/PN.Idm tanggal 23 Maret 2020;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Idm tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Idm tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Warsono bin Rohim (Alm)**, Terdakwa II **Dartam bin Rastika (Alm)** dan Terdakwa III **Nurtosim bin Casmudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi tanpa ijin dari yang berwenang"*, sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana pada Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Warsono bin Rohim (Alm), Terdakwa II Dartam bin Rastika (Alm) dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi dengan masing-masing Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - a. uang tunai sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);  
**(dirampas untuk Negara).**
  - b. 1 (satu) set kartu remi warna biru yang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar
  - c. 1 (satu) buah buku tulis
  - d. 1 (satu) buah bolpoint warna biru
  - e. 1 (satu) buah lampu merk philips  
**(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).**
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa I Warsono bin Rohim (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Dartam bin Rastika (Alm) dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**tanpa**



*mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”* dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I **Warsono bin Rohim (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dartam bin Rastika (Alm)** dan **Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi** mendatangi sebuah rumah kosong yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu untuk saling mengobrol dan berkumpul bersama, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, sehingga ketiganya mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan di atas lantai rumah tersebut kemudian Terdakwa I yang memulai permainan dengan melakukan pengocokan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar setelah itu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan ketiganya bersepakat untuk menaruh uang pasangan masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana uang pasangan tersebut di simpan atau di selipkan didalam buku kemudian hanya nominalnya saja yang ditulis disebuah buku catatan yang sudah dipersiapkan agar tidak diketahui oleh orang lain atau warga sekitar yang melintasi rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I yang merupakan bandar pertama atau pemain yang mengocok kartu tersebut, kemudian membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok disimpan di tengah-tengah pemain, kemudian para pemain menyusun 9 (sembilan) kartu remi yang telah di bagikan kepada masing-masing sesuai dengan angka dan warnanya, lalu masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung hingga mencapai nilai 1000 (seribu), adapun yang bisa menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima),



sedangkan untuk nilai mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh), sedangkan apabila ada pemain yang memiliki kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas) berdasarkan nilai hitungan kartu yang dipegang kemudian nilai hitungan tersebut di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka pemain tersebutlah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya serta menjadi bandar di putaran berikutnya untuk melakukan pengocokan kartu remi dan membagikan kosokannya tersebut kepada para pemain/pemasang lainnya.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 01.15 Wib, setelah memainkan beberapa kali putaran dan masing-masing Terdakwa bergantian menjadi bandar, kemudian para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Indramyu untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint warna biru dan 1 (satu) buah lampu merk Philips, serta 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar yang merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa para Terdakwa yang ikut serta bermain judi kartu Remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di teras rumah kosong yang berlokasi dipinggir jalan gang yang mana lokasi tersebut sering dilintasi oleh masyarakat umum, namun demikian permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan untung-untungan semata.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I Warsono bin Rohim (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Dartam bin Rastika (Alm) dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 01.15 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I **Warsono bin Rohim (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dartam bin Rastika (Alm)** dan **Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi** mendatangi sebuah rumah kosong yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu untuk saling mengobrol dan berkumpul bersama, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, sehingga ketiganya mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan di atas lantai rumah tersebut kemudian Terdakwa I yang memulai permainan dengan melakukan pengocokan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar setelah itu membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 9 (Sembilan) lembar, dan ketiganya bersepakat untuk menaruh uang pasangan masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana uang pasangan tersebut di simpan atau di selipkan didalam buku kemudian hanya nominalnya saja yang ditulis disebuah buku catatan yang sudah dipersiapkan agar tidak diketahui oleh orang lain atau warga sekitar yang melintasi rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I yang merupakan bandar pertama atau pemain yang mengocok kartu tersebut, kemudian membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok disimpan di tengah-tengah pemain, kemudian para pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan kepada masing-masing sesuai dengan angka dan warnanya, lalu masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut



kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung hingga mencapai nilai 1000 (seribu), adapun yang bisa menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima), sedangkan untuk nilai mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh), sedangkan apabila ada pemain yang memiliki kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas) berdasarkan nilai hitungan kartu yang dipegang kemudian nilai hitungan tersebut di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka pemain tersebutlah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya serta menjadi bandar di putaran berikutnya untuk melakukan pengocokan kartu remi dan membagikan kosokannya tersebut kepada para pemain/pemasang lainnya.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 01.15 Wib, setelah memainkan beberapa kali putaran dan masing-masing Terdakwa bergantian menjadi bandar, kemudian para Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Indramyu untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint warna biru dan 1 (satu) buah lampu merk Philips, serta 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar yang merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa para Terdakwa yang ikut serta bermain judi kartu Remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di teras rumah kosong yang berlokasi dipinggir jalan gang yang mana lokasi tersebut sering dilintasi oleh masyarakat umum, namun demikian permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan untung-untungan semata.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dipersidangan masing-masing menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khusnan Ali A.Md bin (alm) Murdi**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke Persidangan untuk diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika, dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, bertempat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah perjudian kartu jenis remi memakai uang sebagai taruhan/pasangannya;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yaitu para Terdakwa mulai duduk melingkar berhadapan, kemudian masing-masing menjadi pemain dengan memasang uang taruhan/pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain, hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu, selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, permainan judi kartu jenis remi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi juga menemukan barang-barang berupa: Uang sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint warna biru dan 1 (satu) buah lampu merk Philips, adalah uang taruhan dan barang-barang yang di gunakan sebagai alat untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Carkidi bin Samsuri**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk diminta keterangan sehubungan telah menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan perjudian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, bertempat di teras rumah kosong milik Madi yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah perjudian kartu jenis remi memakai uang sebagai taruhan/ pasanganya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu Para Terdakwa duduk melingkar berhadapan, kemudian para pemain memasang uang taruhan/ pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain,



hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu, selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis remi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang Terdakwa yaitu bernama Warsono bin (alm) Rohim, Dartam bin (alm) Rastika dan Nurtosim bin Casmudi yang merupakan orang yang melakukan permainan judi kartu jenis remi saat itu sedangkan barang-barang berupa : Uang sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint warna biru dan 1 (satu) buah lampu merk Philips, adalah uang taruhan dan barang-barang yang di gunakan sebagai alat untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim.** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, di teras rumah



kosong milik Madi yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan dan Kabupaten Indramayu ketika sedang melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika, dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi menggunakan kartu remi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika, dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara duduk melingkar berhadapan, kemudian para pemain memasang uang taruhan/ pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain, hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu. Selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya bermain judi dengan menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima), mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh) dan mendapat kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas);
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian permainan judi tersebut baru di mulai dan Terdakwa yang mengocok kartu serta membagikannya lalu yang mengambil kartu di tengah pemain yang pertama kali adalah Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (Lima puluh dua) lembar dan uang sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah bolpoint warna biru dan 1 (satu) buah lampu merk Philips merupakan Uang taruhan/ pasangan dan barang yang di gunakan sebagai alat dalam permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi tumpukan tersebut tidak lain adalah hanya untuk untung-untungan semata, namun apabila menang uang nya dipergunakan untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan Judi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan Ijin resmi dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis remi di teras sebuah rumah kosong yang sedang di tinggal oleh penghuninya yang Terdakwa tidak kenal dan lokasinya di pinggir jalan gang sehingga banyak orang yang melewati tempat tersebut melihat/ mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa II Dartam bin (alm)**

**Rastika** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, di teras rumah kosong milik Madi yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ketika sedang melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara duduk melingkar berhadapan, kemudian para pemain memasang uang taruhan/ pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain, hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu. Selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu



yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa awal mulanya bermain judi dengan menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima), mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh) dan mendapat kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas);
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, pertama kali yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim karena saat itu permainan baru di mulai dan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim yang mengocok kartu serta membagikannya lalu yang mengambil kartu di tengah pemain yang pertama kali adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi tumpukan tersebut tidak lain adalah hanya untuk untung-untungan semata, namun apabila menang uang nya dipergunakan untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan Judi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ljin resmi dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis remi di teras sebuah rumah kosong yang sedang di tinggal oleh penghuninya yang Terdakwa tidak kenal dan lokasinya di pinggir jalan gang sehingga banyak orang yang melewati tempat tersebut melihat/ mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, di teras rumah kosong milik Madi yang beralamat di Blok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkir Desa Telukagung Kecamatan dan Kabupaten Indramayu ketika sedang melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, dan Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika menggunakan kartu remi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, dan Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika, melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara duduk melingkar berhadapan, kemudian para pemain memasang uang taruhan/ pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain, hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu. Selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya bermain judi dengan menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima), mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh) dan mendapat kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas);
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, pertama kali yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim karena saat itu permainan baru di mulai dan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim yang mengocok kartu serta membagikannya

Halaman 14 dari 23 Putusan No. 76/Pid.B/2020/PN.Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu yang mengambil kartu di tengah pemain yang pertama kali adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi tumpukan tersebut tidak lain adalah hanya untuk untung-untungan semata, namun apabila menang uang nya dipergunakan untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan Judi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ljin resmi dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis remi di teras sebuah rumah kosong yang sedang di tinggal oleh penghuninya yang Terdakwa tidak kenal dan lokasinya di pinggir jalan gang sehingga banyak orang yang melewati tempat tersebut melihat/ mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- Uang sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru.
- 1 (satu) buah lampu merk Philips.

Seluruh Barang Bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, di teras rumah kosong milik Madi yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ketika sedang melakukan perjudian menggunakan kartu remi;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yaitu para Terdakwa mulai duduk melingkar berhadapan, kemudian masing-masing menjadi pemain dengan memasang uang taruhan/ pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu



rupiah), Kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain, hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu, selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, permainan judi kartu jenis remi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima), mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh) dan mendapat kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas);
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, pertama kali yang menjadi bandar adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim karena saat itu permainan baru di mulai dan Terdakwa I yang mengocok kartu serta membagikannya lalu yang mengambil kartu di tengah pemain yang pertama kali adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi tumpukan tersebut tidak lain adalah hanya untuk untung-untungan semata, namun apabila menang uangnya dipergunakan untuk membeli makanan serta rokok;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan Judi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan Ijin resmi dari petugas yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis remi di teras sebuah rumah kosong yang sedang di tinggal oleh penghuninya yang Terdakwa tidak kenal dan lokasinya di pinggir jalan gang sehingga banyak orang yang melewati tempat tersebut melihat/ mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapanya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *alternatif atau pilihan* yaitu didakwa melanggar:

- Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
ATAU
- Kedua : Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *alternatif* maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan *alternatif* kedua yaitu melanggar Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Turut serta main judi



3. Ditempat yang dapat dikunjungi umum
4. Tanpa mendapat izin dari Penguasa yang berwenang

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim bersama – sama dengan Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Turut Serta main judi**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 01.15 Wib, di teras rumah kosong milik Madi yang beralamat di Blok Bangkir Desa Telukagung Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ketika sedang melakukan perjudian menggunakan kartu remi;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yaitu para Terdakwa mulai duduk melingkar berhadapan, kemudian masing-masing menjadi pemain dengan memasang uang taruhan/ pasangan sesuai dengan kesepakatan saat itu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Kemudian salah satu pemain mengocok 1 (satu) set kartu remi warna biru dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelahnya kartu tersebut di kocok kemudian kartu tersebut di bagikan kepada masing-masing pemain, hingga tiap pemain mendapatkan 9 (Sembilan) lembar kartu, selanjutnya pemain yang mengocok kartu tersebut membuka salah satu kartu dari sisa kartu yang di kocok untuk dijadikan joker dan sisa kartu yang telah di kocok di taruh di tengah-tengah pemain, kemudian masing-masing pemain menyusun 9 (Sembilan) kartu remi yang telah di bagikan tersebut sesuai angka dan warnanya, dan masing-masing pemain mengambil satu persatu lembar kartu dari sisa kartu yang ada di



tengah pemain untuk di urutkan/ di susun dengan kartu yang di pegangnya, apabila salah satu pemain bisa menyusun urut kartu tersebut sesuai dengan angka dan warnanya sama maka akan di hitung berdasarkan nilai kemudian di tulis di kertas buku dengan bolpoin dan apabila ada salah satu pemain terlebih dahulu mencapai poin 1000 (seribu) maka dialah yang dianggap pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan/ pasangan yang telah di sepakati oleh para pemain yang lainnya;

- Bahwa menyusun urut kartu warna sama jenis angka masing-masing kartu mendapat nilai 5 (lima), mengurut kartu warna sama jenis raja masing-masing kartu mendapat nilai 10 (sepuluh) dan mendapat kartu jenis AS mendapat nilai 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa permainan judi ini tidak memerlukan keahlian, pemenang dari permainan judi remi hanya berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa ikut serta dalam bermain judi jenis remi sebagai pemain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, berdasarkan uraian unsur ke-2 di atas, Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi adalah di teras sebuah rumah kosong yang sedang di tinggal oleh penghuninya yang Terdakwa tidak kenal dan lokasinya di pinggir jalan gang sehingga banyak orang yang melewati tempat tersebut melihat/ mengetahuinya dan berdasarkan fakta hukum bahwa pemain lebih dari satu orang sehingga Majelis Hakim berpendapat lokasi tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Tanpa mendapat izin dari Penguasa yang berwenang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku atau Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin atau tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sedangkan undang-undang atau peraturan Negara mengharuskan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi dengan tidak memiliki ijin dari manapun baik dari departemen sosial maupun dari instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula **dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial dan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pembedaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) set kartu remi warna biru yang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru
- 1 (satu) buah lampu merk philips

Oleh karena seluruhnya merupakan alat melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang akan digunakan untuk taruhan maka Majelis Hakim berpendapat uang tunai tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Warsono bin (Alm) Rohim, Terdakwa II Dartam bin (alm) Rastika dan Terdakwa III Nurtosim bin Casmudi tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi warna biru yang berisikan 52 (lima puluh dua) lembar
  - 1 (satu) buah buku tulis
  - 1 (satu) buah bolpoint warna biru
  - 1 (satu) buah lampu merk philips

### Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

### Seluruhnya dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh kami Indrawan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, SH., MH., dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ating Budiman, SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu  
serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, SH., Penuntut umum pada Kejaksaan  
Negeri Indramayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. MOORIS M. SIHOMBING, SH., MH.    INDRAWAN, SH., MH.**

**2. ADIL HAKIM, SH, MH**

Panitera Pengganti

**H. ATING BUDIMAN, SH., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)